



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:1014/Pdt.G/2016/PA.Cbn

«5006»

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Tergugat umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai "Tergugat";

Melawan

Tergugat umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Tergugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1014/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 21 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 1991, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/08/XI/1991 tanggal 04 Nopember 1991;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Vila Nusa Indah Blok Z.3/60, RT. 004 RW. 026, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor karena berselisih kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Vila Nusa Indah Blok Z.3/60 RT.004 RW.026, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
3. sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor
- 4.
5. ;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah/belum dikaruniai 2 anak bernama
7. a. Anak 1, Perempuan, Jakarta 20 September 1992.
8. b. Anak 2, Laki-laki, Bekasi 03 Maret 2000.
9. ;
10. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
11. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
12. a. a.Tergugat mengandalkan Penggugat dalam masalah ekonomi keuangan keluarga; anaknya;
13. b. b.Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, contoh: kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
14. c. c.Tergugat memiliki sifat egois dan mau menang sendiri;
15. d. d.Komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga;
16. e. e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. ;
18. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ ranjang selama tahun/bulan;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mencabut gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Indra Putra bin H. Anas Hamdy) terhadap Penggugat (Novri Emi binti Nazwar);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. serta H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Siti Zulaiha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Tergugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Zulaiha, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000, -
2. Materai	: Rp. 6.000, -

Jumlah	Rp.451.000, -